

**ANALISIS KECURANGAN DALAM TAKARAN DAN TIMBANGAN  
OLEH PEDAGANG DITINJAU DARI FIQIH RIBA  
(STUDI KASUS DI PASAR BANDAR KEDIRI)**

**Linda Khoirun Nisak, dkk.**

**Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
linda\_nisa90@yahoo.com**

***Abstract***

*Weights and dosage is the kind of stuff most common measurement in trading and selling. Even some of the items that are usually measured or calculated unit is also sold by weight or measure, for example fabric kilogram, kilogram eggs, kilogram chicken and soon. However, in the fact not all merchants are honest in weighing or measuring. They felt had benefited by reducing the scale or dosage. In this case the disadvantaged is a buyer, and not a few difference because of the lack of proper scales. Just as in the observation of the author of a quantity of traders in the Bandar market. This research is a field (field research). In practice this study using the method of observation and interview in the search for the required data. The existing problems in this study were analyzed from the standpoint of jurisprudence on usury. From the analysis, it can be concluded that in terms of scale fraud committed by some of the traders Bandar is a category of usury Fadh. And thus acts forbidden in Islam. It is one of the trade practices that are not justified under the rules of Islamic law. Scale fraud committed by the traders implies that in fact he had eaten treasure usury. In addition, the adverse parties the buyer is a wrong action. Thus, in Islam scales denounced fraud perpetrators will receive severe sanctions in the Hereafter.*

**Keywords:** *cheating, dosages and scales, merchants*

**PENDAHULUAN**

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsrakan orang lain. Contoh jual beli yang merugikan adalah sistem riba yang mengandung unsur kelebihan dan tambahan tanpa ada ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi/akad.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*. Jakarta :CV. Sindunata, 2008, 45

didalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa dilakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

Jual beli sangat berbeda dengan riba, jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain dengan cara jual beli. Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... - -

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-Baqarah: 275)

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi

<sup>2</sup> A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hal. 11

daripada seluruh usaha duniawi.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko. Kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang di Tinjau dari Fiqih Riba" (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri).

## **PEMBAHASAN**

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis.

Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (*Al-Qur'an*), *Al-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Ijtihad* serta ayat-ayat *Qauniyah* yang beterbangan di jagad raya.<sup>3</sup>

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan

---

<sup>3</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 10

timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya.<sup>4</sup>

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.<sup>5</sup>

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.<sup>6</sup>

### **Tafsir Ayat tentang Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan**

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - - أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - - يَوْمٍ  
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - -

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; Pada suatu hari yang besar; (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)*

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, “Halal dan Haram dalam Islam” <http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027.html> akses 01 Nopember 2017

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi Revisi, Cet.2, hal. 145

<sup>6</sup> Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 257.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, "*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!*" Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.<sup>7</sup>

### **Tafsir Ayat**

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*" Yang dimaksud dengan الظف dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah bila minta timbangan dari orang lain atau bahkan sengaja minta dilebihkan, atau bisa juga berbuat curang dengan mengurangi bila memberikan timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan kepada orang lain. Salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan.

Kata (ويل) pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai *doa jatuhnya siksa*. Tetapi al-Qur'an menggunakannya dalam arti *ancaman jatuhnya siksa*, atau dalam arti *satu lembah yang sangat curam di neraka*.<sup>8</sup> Itulah sebabnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang curang akan ditimpa *wail*, yaitu kerugian dan kebinasaan, dengan firman-Nya, "*Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*" yaitu mereka mengambil hak mereka dengan sempurna dan tambahannya. "*Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" Padahal sesungguhnya, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar menimbang dan menakar dengan sempurna, yaitu firmanNya, "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.*"

Firman Allah Ta'ala, "*Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan.*" Dan sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum Syu'aib sebab mereka telah berbuat curang kepada orang lain dalam menimbang dan menakar.

<sup>7</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 90.

<sup>8</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Vol 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 122.

Selanjutnya Allah SWT berfirman seraya memberi ancaman kepada mereka, *“Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.”* Yakni, apakah orang-orang seperti itu tidak takut akan hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Zat Yang Maha Mengetahui rahasia dan bisikan hati, untuk dimintai pertanggungjawaban atas setiap aktivitasnya. Pada hari yang sangat mengerikan itu, banyak hal yang menakutkan, dan semua permasalahan menjadi terang. Dan, orang yang malang di hari itu akan masuk neraka yang panas.<sup>9</sup>

### **Tafsir Ayat tentang Riba**

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) - -

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah: 275)

### **Tafsir Ayat**

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.”* Orang-orang yang berinteraksi dengan ribadan menghisap ‘darah’ manusia, mereka tidak dapat berdiri di Hari Kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang menderita penyakit ayun ketika kambuh. Mereka bangkit dan terjatuh dan tidak mampu berdiri dengan tegak, mereka berjalan sempoyongan. Itu merupakan balasan bagi mereka.

<sup>9</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 931-932.

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” keadaan jatuh-bangun mereka di Hari Kiamat disebabkan karenamereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka mengatakanbahwa riba seperti jual beli, mengapa diharamkan? Allah berfirmansebagai bantahan untukmereka: “*Padahal Allah telah menghalalkanjualbeli dan mengharamkan riba.*”Allah menghalalkan jual-beli karena adatransaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan mengharamkanriba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat.Ribamerupakan kelebihan harta hasil jerihpayah orang si penghutang.

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan),” barangsiapa telah sampai kepadanya larangan Allah, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum diharamkan. “*Dan urusannya (terserah) kepada Allah,*”dan urusannya diserahkan kepada Allah. JikaAllah menghendaki, maka Dia mengampuni. Dan jika Allah menghendaki, maka Dia akan menghukumnya.<sup>10</sup>

### **Riba**

#### 1. Definisi Riba

Asal makna “*riba*” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara’*, atau terlambat menerimanya.<sup>11</sup>

Menurut Al Jurjanji adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.<sup>12</sup>

#### 2. Harta-Harta yang Berpotensi Riba (Harta Ribawi)

Para ulama fikih sepakat berdasarkan nash yang *sharih* bahwa riba terjadi pada enam jenis harta berikut, yaitu emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*sya’ir*), kurma, dan garam.

<sup>10</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan (Jilid 1)* terj.Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 367-371.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994., 290

<sup>12</sup> Ahmad Satjono, 46

Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, beliau berkata, Rasulullah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا. مِثْلُ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya' ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Sebagaimana halnya terjadi pada jenis harta yang enam di atas, riba bisa juga terjadi pada jenis harta lainnya karena dalam hukum keenam jenis harta di atas terdapat sebab hukum ('illat). Dengan demikian pada setiap harta yang memiliki sebab hukum yang samadengan keenam jenis harta di atas dapat diberlakukan qiyas untuk menunjukkan adanya riba.

### 3. Sebab Hukum ('Illat) Riba

Yang dimaksud dengan sebab hukum ('illat) riba adalah suatu sifat yang jika ditemukan dalam harta, harta itu akan menjadi harta riba dan apabila ditemukan dalam transaksi, transaksi itu akan menjadi transaksi ribawi. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sifat yang menularkan hukum dari jenis-jenis harta yang terdapat dalam nash di atas kepada jenis harta yang lain karena sifat tersebut tidak termaktub dalam nash. Oleh karena itu, sifat ini harus ditemukan dengan mengerahkan segala usaha dan kemampuan berijtihad. Sangat wajar dalam hal demikian terjadi perbedaan pendapat. Berikut akan dipaparkan pendapat para ulama Mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah mengenai masalah ini.

#### a. Pendapat Mazhab Hanafiah

Para ulama Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa sebab hukum ('illat) dalam keenam jenis harta di atas adalah dua hal, yakni ukuran dan kesamaan jenis. Yang dimaksud dengan ukuran adalah takaran atau timbangan. Jadi, setiap harta yang dijual dengan cara ditakar atau ditimbang berpotensi menjadi harta riba. Apabila harta itu ditukar dengan harta lain yang sama-sama berpotensi



riba. Transaksi yang dilakukan menjadi transaksi ribawi. Selain itu, harta yang dipertukarkan itu dari jenis yang sama atau memiliki sebab hukum (*'illat*) yang sama, baik berupa takaran maupun timbangan. Ketentuan ini berlaku pada makanan atau non makanan, benda berharga atau tidak.

b. Pendapat Mazhab *Syafi'iyah*

Para ulama Mazhab *Syafi'iyah* berpendapat bahwa berbagai jenis barang yang termaktub dalam hadis-hadis di atas ada yang berupa barang berharga, seperti emas dan perak. Ada juga yang berupa makanan, seperti gandum, jelai (*sya'ir*), kurma, dan garam. Atas dasar itu, *'illat* yang diperhitungkan dalam menetapkan suatu harta yang berpotensi riba adalah nilai (barang) dan jenis makanan tanpa memperhitungkan unsur takaran atau timbangan. Seolah-olah Pembuat Syariat berkata, "*Barang berharga atau makanan tidak boleh ditukar dengan jenis barang yang sama, kecuali harus sepadan.*"

4. Jenis-Jenis Riba dan Hukumnya

Pada umumnya, ketika para ulama fikih membahas persoalan transaksi ribawi, mereka berbicara seputar jual-beli harta-harta ribawi yang satu dengan yang lain. Pembahasannya bisa ditinjau dari segi adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.

Selain itu, bisa dari segi ada tidaknya penangguhan dalam proses transaksi sebagaimana diketahui pada beberapa definisi riba yang telah diungkapkan di atas. Pengertian riba di sini adalah tambahan yang jelas dan nyata. Praktik riba jenis ini diharamkan dan dilarang dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, para ulama fikih membagi riba menjadi beberapa macam:

a. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah.

1. Riba Fadhil

---

<sup>13</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 1-13.

Riba fadhil adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

## 2. Riba Nasi'ah

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual-beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَّوَانِ بِالْحَيَّوَانِ نَسِيئَةً.

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub sesungguhnya Nabi SAW. Telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan.”  
(H.R Lima ahli hadist).

### b. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis.

1. *Riba al-fadhil* atau tambahan, yaitu menukar hartayang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Umpamanya, menukar satu mud (lebih kurang 6 ons) gandum dengan dua mud gandum yang sejenis. Contoh lainnya, 100gram emas ditukar dengan 110 gram emas yang sejenis, biaskurang atau bisa juga lebih dari itu.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

الأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رواه وأحمد)

Artinya: *dari ubadah bin as shamit r.a., Nabi SAW, telah bersabda, “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima, apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai.” (H.R. Muslim dan Ahmad).*<sup>14</sup>

2. *Riba Al-Yadd*, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“*Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan, kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan, kismis dengan kismis riba kecuali dengan dibayarkan kontan*”. (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab).<sup>15</sup>

3. *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang terjadi karena adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>16</sup>

*Riba Nasi'ah*, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama *Syafi'iyah*, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang,

<sup>14</sup> Ahmad Sarjono, 47

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311-312.

sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya *manfaah*). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba *fadh*.<sup>17</sup>

### Takaran dan Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam al-Quran.

1. Surat Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) الإسراء: .

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

2. Surat Hud ayat 84-85 yang berbunyi:

(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ) هود:

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 1997, 269

(وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) هود:

“Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

### 3. Surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) الأعراف :

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

### 4. Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( )

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan

*apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam”.*

Seberapa jauh berkembangnya alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidak boleh berubah. Oleh karena itu tetap relevan diwaspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang “bermain-main” dengan takaran dan timbangan.

### **Pedagang**

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.<sup>18</sup> Pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.<sup>19</sup>

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

1. Pedagang grosir, yang beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
2. Pedagang eceran, disebut juga pengecer, yang menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan.

### **Pasar Bandar**

1. Gambaran Umum

Kediri adalah salah satu kota yang dikenal sebagai “KOTA ADIPURA” karena mendapatkan penghargaan kota terbersih. Selain itu juga dikenal sebagai kota “TAHU”, dimana kota yang memiliki ciri khas makanan tahu atau TTL (Tahu Takwa Luar biasa).

Dikota ini, juga dapat kita temui berbagai tempat wisata dan juga

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

<sup>19</sup> Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011)

pusat perbelanjaan besar. Seperti halnya Sri Ratu, Kediri Mall, Dhoho Plaza, Ketos (Kediri Town Square), Ramayana, dan juga Golden. Kota Kediri ini dikenal mistis, banyak menyimpan sejarah kejadian misterius termasuk pada kerajaan-kerajaan yang dulu bersemayam di kota ini.

Disamping itu, selain terkenal berbagai pusat perbelanjaan besar, kota Kediri juga memiliki salah satu tempat transaksi jual beli sederhana yang cukup terkenal juga yaitu “BANDAR MARKET” atau bisa disebut sebagai Pasar Bandar. Yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasim, Kediri. Diujung barat jembatan lama. Di Sekitar pasar Bandar ada beberapa tempat penting, antara lain Polwil Kediri, diutaranya terdapat Taman Sekartaji yang biasanya juga digunakan sebagai tempat nongkrong anak-anak muda Kediri.

Pasar Bandar adalah salah satu pusat kota kecamatan di barat sungai, yang tumbuh menjadi sebuah pusat komunitas dagang bagi wilayah-wilayah terpencil di kota Kediri, seperti muning, Mojo hingga Waung di lereng Gunung Klotok. Di pasar ini kita dapat menjumpai berbagai barang yang ingin kita beli, baik baju (anak-anak, remaja, tua), tas, sepatu, sandal, berbagai macam jilbab, peralatan dan kebutuhan rumah tangga, makanan pokok, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Begitu juga terdapat berbagai warung makan yang berjejer didepan pasar. Harga yang ditawarkan, juga sangat ramah dengan kantong pelajar. Kualitas barangnya lumayan bagus, cara transaksinya pun unik, setiap pembelian barang pembeli harus pandai-pandai dalam menawar barang yang dibeli. Semakin pembeli tersebut pandai menawar harga, maka semakin murah juga harga yang diterimanya sehingga tidak jarang kalau tiap hari pengunjungnya selalu berhimpit-himpitan jalannya dilokasi pasar tersebut.

Fasilitas yang disediakan di pasar Bandar juga banyak, diantaranya tempat parkir yang luas, harga dan kualitas barang cukup menjanjikan, kebersihan pasar pun sangat di perhatikan. Sehingga, Pasar Bandar dapat di jadikan sebagai destinasi pariwisata yang bagus di Kota Kediri.<sup>20</sup>

## **Tinjauan Fiqih Riba terhadap Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan**

<sup>20</sup><http://newsbandarkediri.blogspot.com/2014/03/news-bandar-kediri.html?m=1>, di akses pada tanggal 15 November 2016.

### yang Dilakukan oleh Pedagang di Pasar Bandar

Agama Islam memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Alqur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."



Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jadi perdagangan (jual beli) ini dibolehkan dengan cara-cara yang diatur oleh syari'at Islam. Selain al-Qur'an dikuatkan juga dalam as-Sunnah, sebagai berikut:

Dari Sa'id bin Umair dari pamannya, dia berkata,

سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik." (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)

Dari Khalih, ia berkata,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, "perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri" (HR. Al Bazzar dan Thabrani dalam Al Mu'jam Kabir; shahih lighairihi)

Dari Ibnu Umar, ia berkata,

سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik." (HR. Thabrani dalam Al Mu'jam Kabir; shahih)

Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih)

*lighairihi*)

Dari keempat hadits tersebut, meskipun kadang Rasulullah ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling baik” dan kadang ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling utama”, ternyata jawaban beliau hampir sama. Yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik.

Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadits yang lain dicontohkan pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadits ini.

Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

Dari as-Sunnah di atas jelaslah usaha yang paling baik adalah jual beli atau perdagangan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Praktektimbangan para pedagang muslim di Pasar Bandar tidak terlepas daritransaksi jual beli. Sebelum menimbang barang harus tercapai dulu kesepakatan jual beli dan dari kesepakatan tersebut nanti akan jelas jumlah barang yang akan diberikan penjual kepada pembeli dan jumlah uang (alat tukar) yang akan diberikan pembeli kepada penjual. Dan ketika seorang pedagang melakukan kecurangan dalam menimbang barang yang dijual, yakni dia mengurangi timbangannya, maka hal tersebut termasuk dalam riba *fadhhl*. Pedagang tersebut berarti telah mengambil tambahan uang dari si pembeli. Dan tambahan tersebut tidak ada penggantinya.

Dalam Islam, pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (*gharar*). Hukum Islam dalam *muamalah* (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang.

Hal tersebut juga diatur ketentuan mengenai penggunaan UTTP (Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal:

**Pasal 25 huruf d:** Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;

**Pasal 25 huruf f:** Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini;

**Pasal 25 huruf g:** Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini;

Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan kegiatan muamalah (jual beli) antara manusia. Alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungannya suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli untuk menentukan berat sebuah benda dan berapa harga yang harus dibayar untuk benda tersebut.

Allah telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam perdagangan (jual beli) hendaklah melakukan penyempurnaan takaran dan timbangan. Sebagaimana pada ayat di bawah ini akan terlihat bagaimana al-Qur'an menegaskan keharusan penegakan kesempurnaan ukuran dan timbangan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian mengenai perilaku pedagang buah-buahan mengenai ketepatan timbangan di pasar Bandar Kediri di atas, penulis berkesimpulan:

riba dengan segala macam bentuknya merupakan suatu pemaksaan

pemindahan hak milik dari orang yang menjadi objek riba oleh orang yang menjadi subjek dari perbuatan riba itu secara tidak langsung. Dan perbuatan semacam ini mendapatkan kecaman yang sangat serius dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang melakukan transaksi semacam ini balasannya adalah neraka berdasarkan firman Allah “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Karena pada dasarnya riba adalah pencurian yang mempunyai akad.

Al-Qur’an memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sekaligus larangan keras untuk mengurangi takaran atau timbangan.

Pengurangan ukuran dan timbangan adalah manifestasi dari korupsi yang dilakukan lapisan masyarakat menengah ke bawah dan hal itu harus dicegah.

Perilaku pedagang mengenai timbangan di pasar Bandar ini merupakan salah satu kecurangan/kenakalan dari pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam berjual beli dagangannya. Yaitu dengan memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yanggunanya untuk mengurangi berat barang.

Kecurangan-kecurangan pedagang dalam jual beli di pasar Bandar ini sudah lama terjadi dan hal tersebut membuat pembeli menjadi resah.

Dari hasil observasi langsung kepada pedagang untuk mengetahui seberapa tepatnya timbangan yang sebenarnya maka penulis mengambil sebuah sampel yaitu dengan cara membeli beberapa macam barang satu kilogram kemudian barang yang dibeli tadi dicek atau ditimbang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Ar Rifa’i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan (Jilid 1)*. Terj. Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta:

Gema Insani.

Daradjad, Zakiah, dkk, *Dasar -dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mudjahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007.

Mudjahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi Revisi, Cet.2

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sarjono, Ahmad. 2008. Buku ajar Fiqh. Jakarta :CV. Sindunata

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah Vol 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 1997.

Zainuddin, A., Jamhari, Muhammad, *Al-Islam 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.